

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Urgensi dilaksanakannya penelitian ini merupakan bentuk pelaksanaan pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang.

Narasi permasalahan kesejahteraan masyarakat dan tidak efektifnya implementasi program menjadi persoalan sejak lama. Kontroversi masalah ini terjadi di berbagai daerah. Masalah rentannya kesejahteraan yang dialami oleh masyarakat, pemerintah dituntut intervensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah perihal peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas nasional dan berpartisipasi dalam program internasional yang dicanangkan oleh organisasi *United Nations Development Programme* (UNDP) yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meningkatkan kesejahteraan. Terdapat program berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Program *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2000-2015, kemudian dilanjutkan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berlangsung sejak tahun 2015 sampai dengan 2030. Kedua agenda berkelanjutan ini terdapat poin utama yakni “No

Poverty”¹. Kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dipandang sebagai masalah kemanusiaan. Dari dimensi ini adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang yang hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang kompleks, sehingga permasalahan tersebut tidak bisa dibebankan pada pemerintah saja. Penanganannya pun berbeda, membutuhkan analisis yang tepat dan melibatkan semua komponen permasalahan serta memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Beberapa variabel yang saling berkorelasi dengan kesejahteraan yakni, pendidikan yang rendah, rendahnya mutu kesehatan, kurangnya sumber daya manusia. Pemerintah hingga saat ini masih sering mengimplementasikan program yang hanya bersifat sementara, bantuan tersebut berupa uang tunai.

Permasalahan kesejahteraan masyarakat dapat dikurangi dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Pengentasan kemiskinan dapat dipercepat dengan melibatkan perusahaan dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Peran aktor dalam bentuk perusahaan memiliki kemampuan dan pengalaman untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah sebagai aktor utama dalam menangani permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat menggunakan kekuatan politiknya untuk mempengaruhi aktor

¹ Laman Resmi UNDP (<https://undp.org/content/en/home/sustainable-development-goals.html>) diakses pada 5 Desember 2019 pukul 02.00

dari sektor bisnis. Hal tersebut sangat berpengaruh pada strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dapat menjadikan aktor dalam sektor bisnis berpartisipasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang mewajibkan pelaku sektor bisnis memiliki kemitraan dengan masyarakat, peran perusahaan untuk turut serta memperhatikan keadaan masyarakat. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah diatur oleh Pemerintah Pusat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diatur pada pasal 74 mengenai:

1. Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur juga di tingkat provinsi dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, telah diatur keseluruhannya dalam kebijakan tersebut. Selaras dengan anjuran Pemerintah Kota Semarang, perusahaan ikut berpartisipasi dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendayagunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan sesuai aturan undang-undang dan Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang, perusahaan melakukan tanggung

jawab sosialnya dengan model pembangunan yang ditujukan langsung kepada masyarakat dan lebih menekankan pemberdayaan (*empowerment*)². Berikut data perbandingan masyarakat miskin yang telah diperoleh dari BPS Kota Semarang:

Tabel 1.1.
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Kota Semarang 2015-2019

Penduduk Kota Semarang		
Tahun	Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk
2015	84.270	1.595.187
2016	83.590	1.729.428
2017	80.860	1.753.092
2018	73.650	1.786.114
2019	71.970	1.814.110

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang 2020

Ditinjau dari Tabel 1.1 diketahui bahwa kesenjangan terjadi sangat jauh, maka dari itu diperlukannya intervensi dari pemerintah dan perusahaan. Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat rentan kesejahteraannya di Kota Semarang pada tahun 2019 sebesar 71.970 jiwa. Rentannya kesejahteraan, pemerintah harus intervensi dalam mengatasinya.

Pemberdayaan yang merujuk pada perluasan dalam kebebasan memilih serta bertindak, Karena masyarakat miskin memandang kebebasan tersebut sangat terbatas, Hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakmampuan bersuara dan ketidakberdayaan dalam diri sendiri. Pemerintah melakukan hal tersebut karena ketidakberhasilan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, diperlukannya

² Hendrar Prihadi Wali Kota Semarang
(http://semarangkota.go.id/p/1536/pemkot_semarang : atasi kemiskinan, usia produktif akan di _modali) diakses pada 5 Maret 2020 pukul 13:00

sinergi dari berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang bertujuan untuk menghilangkan apa yang menjadi penghambat dalam ketidakmampuan mereka dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan aktivitas yang ditujukan dalam peningkatan kekuasaan, kemampuan individu, ataupun masyarakat dapat memperbaiki situasi yang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat memang ditujukan dalam pemberian wewenang dalam merubah keadaan ataupun system dan struktur sosial. Hal tersebut dijalankan bertujuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam keberlangsungan hidup.

Pada dasarnya CSR adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis perusahaan dan dalam interaksi perusahaan dengan pemangku kepentingan mereka secara sukarela. Pelaksanaan CSR oleh PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani yang beroperasi di Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang dilaksanakan pada pengembangan masyarakat, masyarakat merupakan stakeholder dari perusahaan karena terdampak langsung dengan kegiatan operasional. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani Semarang yang merupakan bagian dari PT. Pertamina (Persero) berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan program CSR. Pelaksanaan CSR didasari atas kerjasama instansi Pemerintah yaitu Kelurahan Tambakharjo dengan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani.

Program CSR dilaksanakan di Kelurahan Tambakharjo didasarkan pada kebijakan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani beroperasi di wilayah Kelurahan Tambakharjo.

Kelurahan Tambakharjo merupakan tempat program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani, salah satu program unggulannya adalah Program Pembentukan Kelompok Usaha Binaan Pertaharjo. Program Pertaharjo dilaksanakan dengan bentuk pemberdayaan meliputi pelatihan dan pembinaan terkait produksi makanan yang ditujukan pada masyarakat dalam lingkup Kelurahan Tambakharjo, khususnya untuk ibu rumah tangga yang telah memiliki produksi makanan dalam skala kecil dan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Diharapkannya dengan adanya program Pertaharjo menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu program ini merupakan sebuah upaya kolektif dari beberapa stakeholder yang ada di Kelurahan Tambakharjo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama dengan bentuk kemitraan antara Kelurahan Tambakharjo dengan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani dapat berjalan dengan efektif. Dapat diketahui bahwa potensi pengembangan di kelurahan melalui perangkatnya yang dibawah oleh Kelurahan Tambakharjo yaitu PKK RW 1, RW 2, dan RW 7.

Potensi dijadikan salah satu program untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Potensi yang ditunjang oleh ketersediaan sumber daya yang mencukupi dan sebagian besar termasuk dalam kelompok usia produktif. Hal tersebut dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan pengembangan potensi dalam bidang jasa boga yang lebih maju.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sangat bergantung dengan masyarakat Kelurahan Tambakharjo yang melanjutkan program tersebut. Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui proses dalam pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui CSR.

1.2. Perumusan Masalah

Bentuk sinergi dari beberapa pihak yakni pihak pemerintah dengan aktor bidang bisnis dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Masyarakat membutuhkan akses ke stakeholder lainnya, selain itu keterbatasan modal dan akses pemasaran menjadi salah satu faktor. Pemerintah memiliki strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk politiknya. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan aktor dalam bisnis untuk mendukung dalam memberdayakan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk dukungan yang dapat diberikan yaitu melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani memiliki bentuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis CSR. Dari uraian tersebut maka dapat diperoleh rumusan masalah Bagaimana proses kemitraan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR masyarakat di Kelurahan Tambakharjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Mendeskripsikan proses dan hasil kemitraan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis CSR di Kelurahan Tambakharjo.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Untuk dapat memberikan kontribusi secara positif dalam pengembangan yang berkaitan dengan kajian program CSR dan berkaitan dengan kajian Ilmu Politik dan Pemerintahan, terutama dalam konsep kemitraan dalam pelibatan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan di lingkungan sekitar pembangunan yang merupakan kewajiban masyarakat yang sebelumnya telah bermukim di wilayah tersebut.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk pemerintah yang menjalin kemitraan dengan perusahaan dan perusahaan yang mengimplementasikan program CSR yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kepedulian sosialnya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Konsep Kemitraan

1.5.1.1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan yang dikemukakan oleh Sulistiyani secara etimologis berasal dari kata “*partnership*” didasari oleh kata “*partner*”, kata “*partner*” yang berarti pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon. Sementara “*partnership*” berarti persekutuan atau perkongsian. Dari kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah bentuk kerjasama yang didasari kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kemampuan di suatu bidang tertentu, tujuan tertentu, sehingga memperoleh hasil yang

lebih baik³. Kemitraan dijelaskan oleh Tennyson sebagai kesepakatan dari beberapa sektor yang sepakat untuk kerjasama dalam melaksanakan kewajiban aktivitas tertentu⁴. Makna kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama diantara dua pihak atau lebih dalam membentuk ikatan dengan dasar kesepakatan untuk mencapai tujuan yang sama. Dijelaskan lebih lanjut oleh Selsky & Parker menyatakan bahwa kemitraan secara ideal dilaksanakan oleh organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dalam menghadapi permasalahan pembangunan ekonomi, pendidikan, jaminan kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas masyarakat dan kelestarian lingkungan⁵.

Tujuan dilaksanakannya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik sehingga antar pihak-pihak yang bermitra saling memberikan keuntungan, bukan salah satu pihak merasa dirugikan. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak secara perorangan, kelompok, maupun badan usaha⁶.

1.5.1.2. Prinsip Kemitraan

Dalam konsep kemitraan memiliki pedoman dalam pelaksanaannya. Terdapat tiga prinsip kemitraan yang dikemukakan oleh Wibisono, yakni:⁷

- a) Kesetaraan atau Keseimbangan: pendekatan kemitraan tidak secara top down maupun bottom up, tidak secara tingkat kekuasaan saja, tetapi berhubungan dengan saling menghormati, menghargai dan percaya.

³ Sulistyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, hlm 129-130

⁴ Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing, hlm 103

⁵ John W. Selsky & Barbara Parker. 2005. *Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice*. *Journal of management*, 31(6), 849-873. hlm 850

⁶ Sulistyani, Ambar Teguh. *loc.cit.*

⁷ Wibisono, Y. *loc.cit.*

- b) Transparansi: prinsip ini diperlukan untuk menghindari kecurigaan pihak-pihak yang bermitra. Keterbukaan dalam mengelola informasi dan keuangan.
- c) Saling Menguntungkan: kemitraan diharuskan membawa manfaat untuk pihak-pihak yang terlibat.

1.5.1.3. Pola Kemitraan

Ditinjau lebih lanjut dalam pelaksanaannya, kemitraan yang berjalan tidak selamanya ideal, terdapat faktor-faktor yang berdasarkan pada suatu kepentingan. Kemitraan yang dilaksanakan lintas sektor yakni antara perusahaan dengan pemerintah ataupun masyarakat, Wibisono menjelaskan tiga pola kemitraan:⁸

- a) Pola kemitraan kontra produktif

Pola kemitraan yang terjadi ketika perusahaan masih berpijak pada bentuk konvensional, perusahaan hanya memprioritaskan kepentingan profit sebanyak-banyaknya. Perusahaan hanya terfokus bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak dianggap terlalu penting. Perusahaan sekedar menjalankan kepentingannya sendiri, pemerintah tidak mementingkan dan sementara masyarakat tidak memiliki akses ke perusahaan. Biasanya hubungan ini hanya menguntungkan beberapa pihak saja.

⁸ Wibisono, Y. *op.cit.* hlm 104

b) Pola kemitraan semiproduktif

Pola kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan yang menganggap komunitas maupun masyarakat hanya sebagai objek dan masalah diluar perusahaan. Hal ini terjadi karena program pemerintah yang tidak diketahui oleh perusahaan, sedangkan respon dari pemerintah tidak memberikan suasana yang kondusif, dan pasifnya masyarakat dalam bertindak. Pola kemitraan yang kurang strategis, karena masih mementingkan kepentingan diri sendiri bukan kepentingan bersama.

c) Pola kemitraan produktif

Pola kolaborasi yang menempatkan pihak yang bermitra sebagai subyek dan terjalinnya asas saling menguntungkan. Perusahaan memiliki komitmen kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, serta pemerintah memberikan dukungan suasana yang kondusif dalam sector bisnis dan masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap perusahaan.

1.5.1.4. Kemitraan Pemerintah-Swasta

Adanya konsep kemitraan *Public Private Partnership* (PPP) didasari oleh kesadaran pemerintah atas keterbatasannya dalam memberikan pelayanan publik dan mengatasi permasalahan sosial. Selain itu, dengan adanya konsep *good governance* diharapkan peran serta aktor masyarakat dan swasta semakin maksimal

dalam membantu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan dengan adanya PPP ini diharapkan “*shifting government role to be facilitator or enabler*”⁹.

Pengertian lain dari *Public-Private Partnership* dikemukakan oleh *World Bank* menyatakan bahwa “*Governments looking at options to improve performance of existing public assets and services in these sectors may consider a PPP as an alternative sector reform option to privatizing and establishing a regulatory regime*”¹⁰. Dengan pernyataan tersebut pemerintah merupakan tidaklah menjadi aktor tunggal dalam bertanggung jawab atas permasalahan sosial, sehingga kemitraan pemerintah-swasta ini dianggap sebagai strategi untuk melibatkan sektor swasta. Pelibatan sektor swasta dilandasi dengan regulasi yang dibuat secara bersama-sama, hal ini memiliki artian bahwa sektor swasta memiliki pengaruh dalam membahas regulasi yang akan dijadikan pedoman.

Keterlibatan pihak swasta ini tentu memberikan banyak keuntungan bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini berarti bahwa sektor swasta mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

1.5.1.5.Indikator Keberhasilan Kemitraan

Untuk mengetahui keberhasilan kemitraan, diperlukannya indikator yang dapat diukur. Dalam pengembangan indicator melalui pendekatan program yang

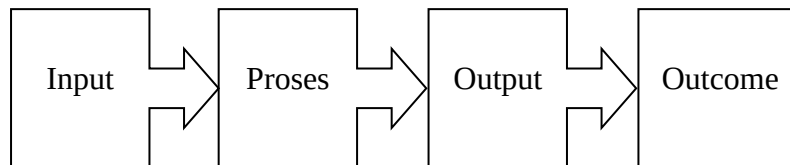
⁹ Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency (BAPPENAS). 2011. *PPP Policy and Regulation in Indonesia*. Jakarta: Pkps. hlm 6

¹⁰ World Bank, Asian Development Bank and Inter-American Development Bank. 2014. *Public-Private Partnership Reference Guide Version 2.0*. Washington: The World Bank Publications. hlm 25

dikemukakan oleh Ditjen P2L & PM dalam Kuswidanti dijelaskan sebagai berikut:¹¹

Gambar 1.1

Indikator Keberhasilan Kemitraan



1) Indikator Input

Dalam indikator input dapat dikatakan berhasil diukur melalui tiga indikator, yakni:

- a) Terbentuknya tujuan yang sama ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- b) Adanya sumber dana yang diperuntukkan untuk pengembangan kemitraan.
- c) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.

2) Indikator Proses

Dalam indikator proses dapat diukur melalui indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila pengukuran disertai

¹¹ Kuswidanti. 2008. Tesis: “*Gambaran Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi di Bidang Kesehatan dalam Upaya Penanganan Flu Burung di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (Komnas FBPI)*”. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm 22

dengan adanya agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.

3) Indikator Output

Dalam indikator output keberhasilan dapat diukur melalui terbentuknya kelompok binaan hasil pemberdayaan sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing pihak yang terlibat. Hasil evaluasi dari indikator output dikatakan berhasil apabila indikator diatas terbukti ada.

4) Indikator Outcome

Keberhasilan outcome dapat diukur dari dampak kontribusi langsung atau tidak langsung dari program CSR.

1.5.2. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1.5.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Beberapa pandangan dari ahli yang menjelaskan pengertian dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Untung mengemukakan bahwa *corporate social responsibility* adalah komitmen dalam berkontribusi di bidang pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan dan dilihat dari keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan¹². Wibisono mendefinisikan *corporate social responsibility* merupakan tanggung jawab perusahaan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan

¹² Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1

lingkungan (*triple bottom line*)¹³. Hal tersebut diupayakan sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan.

Definisi yang lebih populer dan sering diterapkan oleh aktivis CSR yakni pernyataan yang dikemukakan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* dalam publikasinya bahwa CSR merupakan komitmen yang berkelanjutan dari pihak pelaku bisnis dalam berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat pada umumnya.

Kontribusi dari program tanggung jawab sosial perusahaan dijelaskan Untung yakni kontribusi yang berkesinambungan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga, komunitas lokal, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dengan metode yang diterima metode bisnis dan pembangunan¹⁴.

1.5.2.2. Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, telah diuraikan oleh Wibisono:¹⁵

1. Perusahaan, empat manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan CSR. (1) Keberadaan perusahaan dapat berkembang dan berkelanjutan, serta masyarakat memberikan citra yang positif. (2) Perusahaan lebih mudah dalam memperoleh akses modal. (3) Perusahaan dapat

¹³ Wibisono, Y. *op.cit*, hlm 8

¹⁴ Hendrik Budi Untung. *op. cit*. hlm 35.

¹⁵ Wibisono, Y. *op.cit*, hlm 99

mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. (4) Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko.

2. Masyarakat, dengan adanya perusahaan di lingkungannya akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kualitas sosial.
3. Lingkungan, praktik CSR dapat mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan atas sumber daya alam, dan menjaga kualitas lingkungan.
4. Pemerintah, CSR yang baik akan mencegah bentuk penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu korupsi.

1.5.2.3. Regulasi Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan wajib dilaksanakan, tidak ada alasan lagi pihak perusahaan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam UUPT No.40 Tahun 2007

Pasal 1 ayat 3 menyatakan:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Pada pasal 74 menyatakan:

Ayat 1

“Perseroan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Ayat 2

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Dalam Undang-Undang tersebut tanggung jawab sosial telah ditegaskan wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Kemudian untuk menindaklanjuti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, ditegaskan dengan regulasi lainnya melalui Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dengan diberlakukannya regulasi ini tanggung jawab sosial perusahaan dibahas dalam pasal 2 dan 3, pasal 2 menyatakan:

“Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan.”

Kemudian dalam Pasal 3 menyatakan:

“Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.”

Penjelasan pada kedua pasal tersebut sangatlah jelas, setiap perseroan yang memiliki legalitas resmi berbadan hukum harus melaksanakan tanggungjawab sosial lingkungan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang. Dengan adanya regulasi dari pusat, pemerintah daerah dalam riset ini yakni Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berwenang mengatur tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Implementasi kebijakan di level lokal melalui peraturan daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJS LP). Kebijakan ini dibuat dengan tujuan mewujudkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan guna

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan komunitas setempat maupun perusahaan. Selain itu, dibentuknya kebijakan ini untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta terjalinnya ikatan antara perusahaan dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Regulasi terkait penyelenggaraan TJSLP dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diatur dalam pasal 1(11), pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10.

Tabel 1.2.
Pasal-Pasal dalam Perda Jawa Tengah No 2 Tahun 2017

Pasal	Uraian
1	(11) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6	Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan: a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan. b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama. c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.
9	Program kemitraan merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
10	Program Bina Lingkungan merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Regulasi juga diatur dalam tingkat lokal yakni Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai teknis perencanaan sampai dengan evaluasi program.

1.5.2.4. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan bentuk program kepedulian sosial dalam upaya membantu masyarakat yang dilaksanakan oleh BUMN. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara berikut peraturan pelaksanaannya, mewajibkan BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah sebuah konsep kepedulian perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat agar kehidupan sosial dan ekonominya meningkat dengan menjaga kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Program Kemitraan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang dimaksudkan yakni program yang meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, BUMD, maupun perusahaan. Dalam program bina lingkungan, perusahaan membentuk calon mitra binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

1.5.3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata “daya”, arti daya adalah kekuatan atau tenaga, dalam arti lain daya merupakan pengaruh. Menurut Wrihatnolo pemberdayaan jika ditinjau dari terjemahan bahasa inggris “empowerment” memiliki makna pemberian kekuasaan. Sehingga daya juga memiliki makna memiliki kekuasaan¹⁶. Zimmerman menyatakan bahwa pemberdayaan adalah pandangan yang mendasari nilai baik dalam kehidupan masyarakat dan sebagai model teoritis dalam memahami proses serta konsekuensi pengupayaan dalam mengendalikan maupun mempengaruhi penentuan sikap kehidupan seseorang, fungsi lembaga, dan kualitas hidup¹⁷.

Pemberdayaan juga disampaikan oleh Winarni yang terdiri dari tiga hal inti, yakni proses pengembangan (*enabling*), penguatan dalam potensi lokal (*empowering*), dan menjadikan masyarakat mandiri. Dalam arti lain pemberdayaan merupakan proses terciptanya keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan masyarakat bertujuan dalam membentuk masyarakat menjadi mandiri¹⁸.

Konsep pemberdayaan ini lebih luas, awal mula hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau memberikan pedoman dalam pencegahan proses naiknya kemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang akhir-akhir ini dikembangkan

¹⁶ Wrihatnolo, Randy R, dan Riant N, Dwidjojowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. Hlm 15-19

¹⁷ Zimmerman, P. 1995. "Empowerment theory, Research, and Application." *Marc A American Journal of Community Psychology* 569.

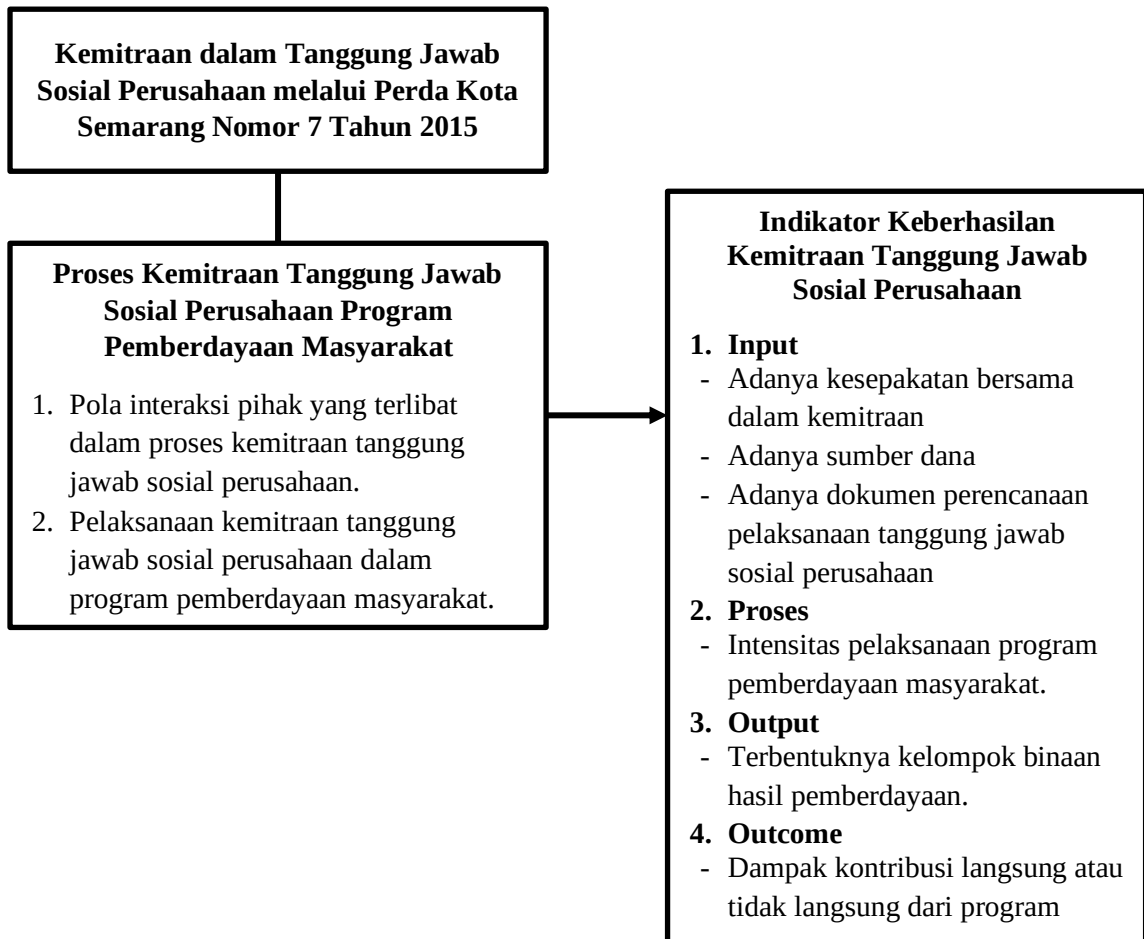
¹⁸ Winarni, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media. Hlm 75-76

sebagai bentuk alternatif dari konsep pertumbuhan di masa lalu. Dengan makna lain, memberdayakan masyarakat merupakan pengupayaan dalam meningkatkan harkat maupun martabat masyarakat yang tidak sanggup keluar dari rendahnya kesejahteraan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat dijalankan secara kolektif, tidak berdasarkan bentuk pihak satu lawan satu, antara pekerja sosial dan masyarakat. Ada persamaan dalam penerapan strategi pemberdayaan dengan konteks pekerja sosial yakni ke kolektivitas masyarakat dan semua pihak *stakeholder*. Pemberdayaan masyarakat yang efektif dilaksanakan secara bertahap. Tujuan dengan adanya tahapan pemberdayaan untuk memberikan kesempatan masyarakat dalam mempersiapkan diri dalam mengatur aktivitas pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan tidak selamanya, akan tetapi, masyarakat sampai mampu mandiri, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

1.6. Kerangka Pikir

Gambar 1.2
Kerangka Pikir



1.7. Operasionalisasi Konsep

Peneliti melakukan riset mengacu pada rumusan masalah, tujuan dan teori yang sudah disusun, maka peneliti memberikan batasan agar permasalahan tidak melebar dan tetap pada tujuan awal. Adapun operasionalisasi konsep dalam riset ini adalah:

- a. Kemitraan dalam tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, pemerintah, dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan program

CSR merupakan perwujudan program dari hasil kemitraan yang dijalankan secara bersama-sama baik langsung atau melalui pihak lain dengan komitmen bertindak secara etis, legal dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. Kemitraan dalam program ini didasarkan pada Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang. Regulasi tersebut dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

- b. Proses kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan program pemberdayaan masyarakat, merupakan hasil dari salah satu program kemitraan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat, diantaranya Pemerintah Kelurahan Tambakharjo, PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani, Pihak Akademisi Universitas Diponegoro, dan masyarakat Kelurahan Tambakharjo. Peneliti menggunakan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 sebagai bingkai untuk mengetahui pemetaan pemangku kepentingan dan pola interaksi antar aktor yang terlibat di dalam program pemberdayaan.
- c. Indikator keberhasilan digunakan sebagai penentu kemitraan dalam pemberdayaan berbasis CSR dilaksanakan dengan berhasil atau tidaknya.

1) Indikator Input

Dalam indikator input dapat dikatakan berhasil diukur melalui tiga indikator, yakni:

- a) Terbentuknya tujuan yang sama ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- b) Adanya sumber dana yang diperuntukkan untuk pengembangan kemitraan.
- c) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Indikator Proses

Dalam indikator proses dapat diukur melalui indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan pemberdayaan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila pengukuran disertai dengan adanya agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.

3) Indikator Output

Dalam indikator output keberhasilan dapat diukur melalui terbentuknya kelompok binaan hasil pemberdayaan sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing pihak yang terlibat. Hasil evaluasi dari indikator output dikatakan berhasil apabila indikator diatas terbukti ada.

4) Indikator Outcome

Keberhasilan outcome dapat diukur dari dampak kontribusi langsung atau tidak langsung dari program CSR.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Riset ini dilaksanakan dengan model pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, hal tersebut memiliki dasar tujuan dalam mengetahui proses kemitraan

pelaksanaan CSR dan menjelaskan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani. Melalui metode kualitatif, riset ini dapat memahami masalah dari objek yang lebih mendalam sesuai dengan situasi maupun kondisi di lapangan yang apa adanya.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Dalam riset ini, peneliti melaksanakan penelitian di Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang. Penentuan lokasi berdasarkan wilayah yang memasuki Ring-I perusahaan PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani.

1.8.3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling*¹⁹ adalah menentukan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana informan yang ditetapkan hanyalah orang yang dianggap paling tahu dan terlibat dalam pelaksanaan program penelitian yaitu masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Tambakharjo, pegawai dari Kelurahan Tambakharjo dan Fasilitator CSR PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani yang terlibat secara aktif dalam menjalankan program pemberdayaan. Dengan teknik ini peneliti mencari informasi yang tidak dibatasi. Sehingga sumber-sumber (informan) tersebut masing-masing terjadi penyampaian informasi yang sama. Selain itu dalam penentuan informan dalam penelitian ini juga menggunakan teknik *Snow ball*, yaitu menggali informasi dari satu informan dan meminta rekomendasi dari informan kepada pihak lain yang lebih memahami dan mengetahui terkait informasi yang sama untuk mendapatkan

¹⁹ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 219

informasi yang lebih lengkap dan mendalam. Dalam penelitian ini subyek penelitian atau responden:

- Pihak dari PT. Pertamina (Persero) MOR IV DPPU Ahmad Yani
- *Community Development Officer* dari PT. Pertamina (Persero) MOR IV DPPU Ahmad Yani
- Kepala Kelurahan Tambakharjo
- Ketua dan Anggota dari Warga binaan Pertaharjo CSR PT. Pertamina (Persero) MOR IV DPPU Ahmad Yani
- Pihak lembaga lain yakni Akademisi Universitas Diponegoro

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang dijadikan acuan dalam riset berupa pendapat (kata-kata) dan keterangan tertulis dalam menjelaskan data yang didapatkan dari informan. Seluruh kegiatan serta aktivitas yang terjadi terkait dengan focus riset ini, serta bentuk dokumentasi audio, visual maupun audio visual, serta dokumen yang menjadi pendukung lainnya.

1.8.5. Sumber Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode riset lapangan dan memiliki dua bentuk sumber, yakni:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Pengambilan data ini dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam, orbservasi langsung dan infromasi tentang informan terkait.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, meliputi kajian pustaka, laporan-laporan arsip, rilis berita di media dan data-data penunjang.²⁰

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Esterberg menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab²¹. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung antara subyek peneliti dengan obyek peneliti yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui banyak tentang informasi terkait satu atau beberapa bahasan materi. Wawancara yang dipilih oleh peneliti yakni wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik serta mengajukan pertanyaan dan penggunaan yang lebih fleksibel. Pemilihan informan yang diwawancarai disamping di tentukan oleh peneliti secara keterkaitan informan dengan kegiatan tersebut sehingga informan mengetahui dengan jelas bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pemahaman terhadap suatu objek yang sedang diteliti. Marshall²² menyatakan bahwa *“melalui obsrervasi, peneliti belajar tentang perilaku dan*

²⁰ Hasan, I. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 82-84

²¹ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 231

²² Sugiyono. *op.cit.* hlm 226

makna dari perilaku tersebut”. Dengan demikian observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah penelitian, dan dapat melihat secara langsung kegiatan dan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat. Disamping itu observasi juga dimaksudkan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, sejauh yang dapat dilihat serta untuk melihat langsung kenyataan yang tidak bisa diungkapkan melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu berupa catatan, laporan kegiatan, laporan perencanaan, transkrip, notulen rapat, buku dan sejenisnya. Metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah demonografi daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip kantor PT. Pertamina (Persero) DPPU Ahmad Yani Semarang.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya menerjemahkan secara sistematis dari hasil pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman terhadap objek yang diteliti. Analisis data sebagai salah satu proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.²³

²³ Sugiyono. *op.cit.* hlm.244

Dalam riset ini penulis menganalisis data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan menurut sifat-sifat datanya yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan bersifat developmental. Dalam riset ini penulis menggunakan deskriptif yang bersifat eksploratif yaitu dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena, penulis berusaha memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam rumusan masalah dan menganalisis data-data yang diperoleh. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan model interaktif yang terdiri dari tiga aspek diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.²⁴

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data²⁵ dapat diuraikan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Dengan penyajian data mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

²⁴ Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. hlm.150

²⁵ Sugiyono. *op.cit*. hlm.249

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data penelitian, maka dilakukan penarikan simpulan penelitian yang dilakukan. Dalam tahap ini terdapat saran yang diajukan mengenai topik penelitian. Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah dilakukannya analisis data. Proses verifikasi dapat berlangsung secara singkat yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dan proses triangulasi.

Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai langkah terakhir. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama peneliti di lapangan. Dimulainya dari proses pengumpulan data, pengumpulan pola-pola, penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat, dan proporsisi. Kesimpulan selama penelitian berlangsung melalui pemikiran ulang selama penulisan dan meninjau kembali catatan lapangan.

1.8.8. Kualitas Data

Dalam memperoleh kualitas data yang valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian memiliki definisi sebagai kegiatan pengecekan data dari beberapa sumber, cara, dan waktu. Menurut William terdapat tiga metode dalam melakukan triangulasi, diantaranya:²⁶

- 1) Triangulasi Sumber, yaitu uji validitas dengan pengecekan data dari sumber yang berbeda.

²⁶ Sugiyono. *op.cit.* hlm 372-374

- 2) Triangulasi Teknik, yaitu uji kredibilitas dengan mengecek data dari sumber melalui teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi Waktu, yaitu uji data dengan sumber yang sama namun berbeda waktu.

Dalam riset ini peneliti menggunakan Triangulasi Sumber sebagai bentuk pengujian validitas data. Peneliti menggunakan metode tersebut untuk melihat bagaimana validitas dari hasil wawancara antar informan.